



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER
MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing- masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan ikhtisar sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu menetapkan suatu ukuran berhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia;
2. Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.03.3- Kpt/01/KPU /IV/2020 tentang Rencana strategis KPU Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan IKU Tahun 2020-2024 di Lingkungan KPU ;

3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Penanggungjawab Divisi Koordinator Wilayah bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Independen pemilihan Aceh Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 – 2029 DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah yang digunakan sebagai dasar untuk :

1. menetapkan rencana kinerja tahunan;
2. menyusun rencana kerja dan anggaran;
3. menyusun perjanjian kinerja;
4. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra).

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada 07 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

ttd.

KHAIRUL AKHYAR



Zulkaidir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NO	TUJUAN/ SASARAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR (berisi rumus atau cara penghitungan)	METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL (berisi definisi indikator, bagaimana atau kapan data kinerja diolah)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas	Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasi pada publik	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	Partai Politik	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat

		Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/ lembaga.	Inspektorat KPU RI	- Divisi Perencanaan Data dan Informasi - Kasubbag Perencanaan
		Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik peraturan KIP Bener Meriah yang berbasis riset kepemiluan	Perbandingan jumlah naskah akademik yang disusun melalui kajian dengan jumlah seluruh naskah akademik peraturan KIP Bener Meriah	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat banyaknya jumlah naskah akademik yang disusun melalui kajian dalam pengambilan kebijakan	Lembaga riset	- Divisi Hukum dan Pengawasan, - Kasubbag Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi, hubungan masyarakat dan SDM

			bidang politik		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja <ul style="list-style-type: none"> - Divisi Keuangan, Umum dan Logistik - Divisi Perencanaan Data dan Informasi - Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi - Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota	Jumlah total informasi publik yang terbuka <ul style="list-style-type: none"> - Divisi Hukum dan Pengawasan - Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
			Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilu/ Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

						Hubungan Masyarakat
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	<ul style="list-style-type: none">- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi- Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
	berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KIP Bener Meriah yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal	<ul style="list-style-type: none">- Divisi Teknis Penyelenggaraan- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat

			yang Berlaku.		Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.		
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum,Bebas Rahasia Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang langsung, Umum,Bebas Rahasia Jujur dan Adil	Persentase KIP Kabupaten Bener Meriah yang melaksanakan Pemilu aman dan damai	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu aman dan damai	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dengan aman dan damai	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Teknis Penyelenggaraan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Bener Meriah
pada 07 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

ttd.

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



Zulkaidir